

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimulai dari usaha bangsa Indonesia untuk melindungi pengumuman kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda yang ingin menjajah kembali dengan cara kekerasan. Pada awalnya, TNI dikenal dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Lalu, pada tanggal 5 Oktober 1945, namanya berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Setelah itu, nama ini diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Hingga Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno resmi mendirikan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tahun 1962, TNI bersatu dengan Kepolisian Negara (Polri) dan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi dipisahkan kembali. Nama ABRI sebagai nama tentara diubah kembali menjadi TNI.

Undang-undang R.I Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di dalam Pasal 2 ditegaskan jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu :

- a. Tentara Rakyat, yaitu pasukan yang terdiri dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu pasukan yang berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal kata menyerah dalam melaksanakan tugasnya;

- c. Tentara Nasional, yaitu angkatan bersenjata Indonesia yang bertugas untuk kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan agama;
- d. Tentara Profesional, yaitu angkatan bersenjata yang terlatih, berpendidikan, dilengkapi dengan baik, tidak terlibat dalam politik praktis, tidak berbisnis, serta dijamin kesejahteraannya, sambil mengikuti kebijakan negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, dan peraturan hukum nasional serta internasional yang sudah diratifikasi.¹

TNI diatur oleh Hukum dan aturan militer sehingga semua tindakan yang dilakukan juga harus berdasarkan pada Hukum dan aturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sulit dan sangat khusus, TNI dilatih dan dididik untuk mengikuti perintah-perintah atau keputusan tanpa membantah dan melaksanakan perintah-perintah atau keputusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.

Dari segi hukum, hal ini berarti bahwa personel militer mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat sipil dan tunduk pada semua hukum yang berlaku sebagai warga negara, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata. Bedanya, masih diperlukan peraturan yang lebih spesifik dan lebih ketat serta memberatkan personel militer. Misalnya, ada tindakan tertentu yang hanya

¹ Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

boleh dilakukan oleh tentara, karena benar-benar bersifat militer dan tidak berlaku untuk masyarakat umum.²

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI, baik secara individu maupun kelompok, yang melanggar hukum atau norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, serta yang bertentangan dengan peraturan kemiliteran, disiplin, dan tata tertib di TNI, sesungguhnya adalah tindakan yang merusak kehormatan, harga diri, dan reputasi TNI. Jika tindakan-tindakan tersebut dibiarkan, hal ini bisa menyebabkan ketidaktenangan di masyarakat dan menghambat proses pembangunan serta pengembangan TNI.

Tindak pidana militer adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu militer dan dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, Tindak Pidana Militer Murni, yaitu kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya yang khusus. Kedua, Tindak Pidana Militer Tidak Murni, yaitu tindakan yang dilarang yang pada dasarnya sudah ditentukan dalam undang-undang lain, sedangkan ancamannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer.

Peradilan khusus untuk militer dikenal sebagai Peradilan Militer Indonesia, di mana semua kejahatan yang dilakukan oleh individu yang terhubung dengan Tentara Nasional Indonesia akan diadili di tempat ini. Tidak hanya kejahatan yang terjadi saat menjalankan tugas militer, tetapi juga semua jenis kejahatan baik itu

² Pasal 3 TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan POLRI

umum maupun khusus, seperti kejahatan terkait pornografi. Pornografi sendiri dapat memiliki pengaruh negatif yang dapat merusak aturan-aturan yang mengatur interaksi di masyarakat. Aturan-aturan dalam masyarakat mencakup norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum.

Norma yang dilanggar dalam tindak pidana pornografi adalah norma kesusilaan dimana pengertian pornografi tersebut menurut *Undang-undang R.I No 44 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1)* yakni *“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”*

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang R.I Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tercantum pengertian pornografi yakni persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Maka dari itu pengertian Pornografi adalah menampilkan keadaan telanjang dan aktivitas seksual, di mana ada aturan yang melarang setiap orang untuk mengeksploitasi dirinya atau orang lain untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan hukum pornografi. Aktivitas seksual tidak hanya dipahami secara langsung, tetapi juga dapat dianggap sebagai seolah-olah melakukan aktivitas tersebut, karena baik melakukan atau hanya seolah-olah melakukannya dapat menimbulkan efek yang sama, yaitu membangkitkan hasrat bagi yang melihatnya.

Definisi pornografi tidak hanya terbatas pada tindakan erotis dan seksual yang menimbulkan hasrat seksual. Istilah pornografi dan aksi porno juga mencakup tindakan erotis dan seksual yang bisa menjijikkan, membuat orang merasa tidak nyaman, malu ketika melihat, mendengar, atau menyentuhnya. Hal ini terjadi karena reaksi seksual seseorang bisa berbeda dari orang lainnya.³

Tindak pidana pornografi tidak sepatutnya dilakukan apalagi oleh seorang anggota TNI seperti pada Putusan *DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 223-K/PM.II-08/AD/IX/2023*) “Yang membuat dan menyebarkan pornografi berupa persenggamaan dan ketelanjangan yang dilakukan secara bersama-sama”, yang seharusnya memiliki tanggung jawab sesuai dengan Sapta Marga yang berfungsi untuk melindungi keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam lingkungan militer, hal ini sangat berhubungan dengan kesetiaan dan kepatuhan seorang prajurit dalam melaksanakan tugasnya yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Berdasarkan Sumpah Prajurit angka 2 maka setiap anggota TNI harus tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Maka dari itu jika anggota TNI melakukan suatu tindak pidana pornografi harus dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Pengertian tanggung jawab pidana adalah cara untuk mengetahui apakah seseorang yang diduga atau diadili dapat dianggap bersalah atas suatu kejahatan yang telah terjadi. Dengan kata lain, tanggung jawab pidana adalah cara untuk menentukan apakah orang tersebut bisa dibebaskan atau dihukum. Konsep

³ Neng Djubaedah, 2009, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, Jakarta, Kencana, Hal, 138-139

tanggung jawab pidana sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan hukum saja, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral atau etika yang diterima oleh masyarakat, hal ini dilakukan agar tanggung jawab pidana dapat tercapai dengan keadilan yang diinginkan.⁴

Pertanggungjawaban pidana anggota TNI atas sebuah kejahatan bisa juga dikenakan hukuman yang lebih berat seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan untuk hukuman yang lebih berat ini dibagi menjadi tiga yaitu alasan hukuman berat karena posisi, alasan hukuman berat karena melakukan tindak pidana yang sama berulang kali, dan alasan hukuman berat yang berkaitan dengan penggunaan sarana yang bersifat kebangsaan.

Bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul

“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perbuatan Penyebaran Pornografi Anggota TNI (Analisis Putusan DILMIL II 08 Jakarta Nomor 223-K/PM II-08/AD/IX/2023)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer?
2. Bagaimana pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam memutuskan (**Putusan DILMIL II 08 Jakarta Nomor 223-K/PM II-08/AD/IX/2023**)

⁴ Hanafi, Mahrus, 2005, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, Hal.16

3. Apakah putusan Pengadilan Militer sudah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun korban?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk Mengetahui bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Penyebaran Pornografi Anggota TNI (Analisis Putusan DILMIL II 08 Jakarta Nomor 223-K/PM II-08/AD/IX/2023)

D. D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu Hukum Pidana di masa mendatang, terutama bagi mereka yang mempelajari analisis normatif undang-undang ITE (Information Technology and Elektronik), serta hubungannya dengan norma hukum pendukung lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum khusus di kedinasan militer.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan membantu para praktisi dalam menangani kasus yang terkait dengan tanggung jawab anggota TNI atas tindak pidana pornografi.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah kerangka kerja dan acuan yang ditujukan untuk membuat kesimpulan tentang konsep, atau dimensi hakiki, yang sebenarnya diabstraksikan dari hasil pemikiran. Semua penelitian selalu

disertai dengan pertimbangan teoritis. Karena dalam hal ini terdapat keterkaitan yang erat antara teori dengan kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mengkonstruksi.

Teori merupakan suatu kerangka konseptual yang terdiri dari serangkaian proposisi atau hipotesis yang terintegrasi secara logis dan berfungsi untuk menjelaskan atau meramalkan fenomena yang diamati. Teori juga dapat membantu mengembangkan pemahaman tentang suatu bidang atau fenomena tertentu, serta dapat menjadi landasan untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu tujuan dalam sistem hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum adalah bagian dari usaha untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum memiliki wujud yang nyata, yaitu pelaksanaan dan penegakan hukum untuk tindakan tanpa menghiraukan siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap

orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika ia melakukan tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum juga penting untuk memastikan prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi. Istilah kepastian memiliki makna yang kuat terkait dengan prinsip kebenaran. Jadi, kepastian dalam konteks hukum adalah suatu hal yang bisa secara ketat dipahami melalui pendekatan legal formal.

Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dijamin dapat bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan sebaliknya juga berlaku. Jika tidak ada kepastian hukum, individu tidak akan memiliki panduan yang jelas untuk menjalankan perilaku tertentu. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan⁵, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukum adalah sesuatu yang baik yang berarti bahwa hukum positif adalah aturan yang ditetapkan.
- b. Hukum berlandaskan pada sebuah kenyataan, yang berarti hukum itu dibentuk berdasarkan realitas.

⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah untuk diubah

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah “salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan”.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Artinya, hukum yang jelas berfungsi sebagai panduan dalam bertindak, sedangkan adil merupakan panduan yang harus mendukung keseimbangan dan dianggap wajar. Hanya jika hukum bersifat jelas dan adil, maka pelaksanaannya bisa sesuai dengan tujuan yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.⁶

Menurut Jan M. Otto, lima syarat dalam hukum yang pasti menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat terwujud jika isi hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Jan M. Otto juga menyatakan bahwa hukum yang bisa menghasilkan kepastian hukum adalah hukum yang muncul dari dan dapat menggambarkan budaya masyarakat. Teori kepastian hukum yang diungkapkan oleh Jan M. Otto bisa disebut sebagai kepastian hukum yang

⁶ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

sejati atau kepastian hukum yang realistis, yang berarti kepastian hukum ini mensyaratkan adanya keselarasan antara negara dan rakyat yang memahami serta memiliki orientasi terhadap sistem hukum negara tersebut.

Sesuai dengan pandangan Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sebenarnya bisa lebih bersifat yuridis. Namun, hal ini terbatas pada lima keadaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jan M. Otto juga berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan oleh lembaga penegak hukum yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin adanya kepastian hukum, demi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.⁷

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch, menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum mengharapkan adanya langkah-langkah pengaturan hukum dalam undang-undang yang disusun oleh pihak berwenang dan memiliki kewenangan, sehingga peraturan-peraturan tersebut memiliki aspek hukum yang dapat memastikan bahwa hukum berperan sebagai suatu norma yang harus dipatuhi.⁸

Oleh karena itu, kepastian hukum adalah ketika hukum dilaksanakan sesuai dengan isinya. Sehingga, masyarakat bisa pastikan bahwa hukum yang ada dapat dijalankan dengan baik. Dalam memahami nilai-nilai kepastian hukum, perlu diperhatikan bahwa nilai tersebut

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

⁸ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

berkaitan erat dengan peran instrumen hukum positif dan negara dalam menerapkan hukum positif tersebut.

Nur Hasan Ismail berpendapat bahwa “penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri”.⁹

Menurut Apeldoorn, hukum yang jelas memiliki dua aspek yang perlu dipahami. Aspek pertama adalah tentang *bepaalbaarheid* atau kemampuan untuk menciptakan hukum melalui berbagai hal yang bersifat nyata. Ini berarti, orang yang ingin mendapatkan keadilan bisa memahami bahwa hukum dalam kasus tertentu sebelum mereka memulai suatu proses peradilan.

Sementara itu, pada aspek kedua, kepastian hukum berarti adanya keamanan dalam hukum. Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum memberikan perlindungan kepada berbagai pihak dari tindakan sewenang-wenang seorang hakim.

Dalam pandangan positivis, Apeldoorn juga menjelaskan bahwa definisi hukum seharusnya melarang semua norma yang ada serta yang terlihat seperti hukum, tetapi tidak memiliki karakter untuk mengatur atau perintah dari otoritas yang berkuasa. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum harus dipertahankan dengan sangat tinggi, tidak peduli apa

⁹ Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>

konsekuensinya, dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum, karena menurut pandangannya, hukum positif adalah satu-satunya bentuk hukum yang ada dalam kepastian hukum.

Dari penjelasan mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum memiliki beberapa makna, yaitu adanya kejelasan, tidak dapat menimbulkan penafsiran ganda dalam hukum tersebut, dan tidak boleh ada kontradiksi antara satu peraturan dengan yang lainnya.

Hukum yang telah ditetapkan dan berlaku oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, harus diterapkan secara tegas dalam masyarakat, dengan memberikan keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami arti dari hukum tersebut.¹⁰

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukum pidana yang bersyarat harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan. Dengan cara ini, hasil penelitian yang diperoleh bisa optimal dan seimbang antara teori dan praktik. Salah satu cara untuk memastikan adanya kepastian hukum adalah dengan penegakan hukum yang jelas melalui kekuasaan peradilan. Dalam hal ini, hakim berperan sebagai


¹⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara>

penegak hukum yang, lewat putusannya, dapat dijadikan patokan untuk menilai apakah kepastian hukum telah tercapai.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang R.I Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang R.I No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman adalah suatu kekuasaan yang independen dalam peraturan ini yang berarti bahwa kekuasaan pengadilan tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak di luar hukum, kecuali hal-hal yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam menjalankan kekuasaan pengadilan tidak sepenuhnya bebas karena tanggung jawab hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila, sehingga keputusan mereka mencerminkan perasaan keadilan masyarakat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) Undang-undang R.I No.48 Tahun 2009 tentang Kehakiman menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradi

lan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.¹¹



Kebebasan hakim juga perlu dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) Undang-undang R.I No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-undang R.I No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim harus memastikan bahwa hukum dan keadilan ditegakkan tanpa memihak. Dalam memberikan keadilan, penegak hukum perlu memeriksa terlebih dahulu fakta-fakta yang diajukan kepada mereka, lalu melakukan penilaian mengenaikassus tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang ada. Hanya setelah itu, penegak hukum bisa mengambil keputusan mengenai kasus yang dimaksud.

Kehidupan masyarakat sekarang yang semakin rumit membutuhkan penerapan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa adil masyarakat.

¹¹ Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101

Peran seorang hakim sangat penting melalui keputusan-keputusan yang diambilnya, karena sebenarnya hakimlah yang melaksanakan kekuasaan hukum dalam peradilan untuk menjalankan fungsi peradilan itu..¹²


Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 1999 jo. Undang-undang R.I No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat(1) Undang-undang R.I No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Karena itu, seorang Hakim saat mengambil keputusan harus mengandalkan tafsiran hukum yang cocok dengan rasa keadilan

¹² Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149

yang ada, hidup, dan berkembang di masyarakat, serta mempertimbangkan berbagai hal lain yang berpengaruh seperti budaya, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Dengan demikian, seorang hakim dalam memberikan keputusan pada kasus yang sama bisa berbeda, karena setiap penilai memiliki sudut pandang dan alasan pertimbangan yang tidak sama. Dalam ajaran hukum pidana sebenarnya terdapat hal yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

- 
- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;
 - e. Cara melakukan tindak pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
 - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak ada suatu perbuatan yang dapat

dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).

Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.¹³

3. Teori Keadilan Hukum

Teori keadilan hukum adalah konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang menjadi tuntutan kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban.

Menurut Aristoteles, Teori Keadilan merupakan keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 383.

membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Aristoteles membagi menjadi dua, yaitu:

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Hampir sama dengan Aristoteles, pendapat Thomas Aquinas tentang keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional. Pembagian keadilan menurut Thomas Aquinas adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.
- b. Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*.
- c. Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar (*iustitia commutativa*) adalah berkenaan dengan transaksi jual beli.

- d. Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) yang pada masa itu berkenaan dengan hukum pidana.¹⁴

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka ini diperoleh dari konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah kepada pemidanaan pelaku guna menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, bilamana tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>
diakses pada tanggal 28 juli 2022

dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yakni (1) mampu untuk dapat memahami makna serta akibat dari perbuatan-perbuatan sendiri; (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertolak belakang dengan ketertiban masyarakat; dan (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat¹⁵

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kata "pidana" sendiri berasal dari kata "straf" yang dalam bahasa Belanda dapat diartikan sebagai hukuman. Oleh karena itu, istilah larangan dalam hukum pidana secara khusus lazimnya disebut sebagai tindak pidana yang dalam bahasa Belanda yakni "strafbaar feit". Hukuman sendiri dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh suatu negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

¹⁵ Pengantar Hukum Pidana (Dr.Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.) 2023

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.¹⁶

3. Penyebaran

Penyebaran adalah suatu kejadian dimana suatu berita atau peristiwa disebarkan melalui media online atau berita ditv atau juga dari media cetak. penyebaran menyebabkan suatu peristiwa menjadi banyak diketahui oleh orang orang.

4. Pornografi

Gambar,sketsa,ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi,kartun,percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁷

Berikut ini beberapa definisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai perspektif:

¹⁶ Pengantar Hukum Pidana (Dr.Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.) 2023

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/kamus/p/pornografi>

- a. Dr. Arif Budiman berpendapat, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
- b. Ade Armando, pakar komunikasi dari UI menyebutkan, bahwa definisi pornografi adalah suatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks.
- c. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berpendapat, pornografi dan pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina.¹⁸

5. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu TKR dibubarkan dan kemudian berdirilah Tentara Republik Indonesia (TRI), dan berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kemudian setelah pemisahan antara militer dengan kepolisian maka diubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.

TNI terdiri dari tiga matra angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf.

Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan Kepolisian. Penggabungan ini dikenal secara kolektif dengan singkatan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

¹⁸ eprints.walisongo.ac.id.http://eprints.walisongo.ac.id/194/3/062211004_Bab2.pdf

Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, maka sejak tanggal 18 Agustus 2000 keduanya kembali terpisah.¹⁹

G. METODE PENELITIAN

Pengertian metode pada umumnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode penelitian dapat memberikan kontribusi dalam bentuk petunjuk dan arah dalam pemahaman obyek yang diteliti, sehingga penelitian dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu langkah dalam mencari ilmu pengetahuan yang akurat dan tepat. Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa penelitian merupakan cara dalam melakukan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara ilmiah yang memiliki tujuan dalam mengungkap suatu hal yang benar yang tersusun sistematis, teratur, konsisten dan metodologis.²⁰ Hal ini menjadi sebuah proses konstruksi dan

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia

²⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>

analisa dalam penelitian terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya.

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Menurut I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan sebagai teknik yang mewujudkan hierarki dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata urutan serta keberadaan norma-norma²² yang terletak pada ketentuan perundang-undangan yang memiliki sifat umum dan/atau khusus atau norma yang berasal dari perundang-undangan yang baru atau lampau.

3. Sumber Data

Penyusunan penelitian diawali dengan pencarian bahan dan ketersediaan bahan sebelumnya, yang kemudian diolah dan dianalisis yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014),

penelitian. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini, sebagai berikut;

a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang R.I Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang – Undang R.I Nomor 1 Tahun 2024 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- Undang- Undang R.I Nomor 1 Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan
- Putusan DILMIL II 08 Jakarta Nomor 223-K/PM II 08/AD/IX/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

I Ketut Suardita (2017) mengemukakan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, peraturan perundangundangan, serta bahan hukum lainnya. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.²³

²³ I Ketut Suardita. (PBH),(Bali: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang sebagai bahan hukum primer maupun sekunder yang memiliki kaitannya terhadap petunjuk dengan memahami atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus hukum, media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan keseluruhan sumber-sumber data baik dari primer, sekunder dan tersier yang diikuti dengan aktivitas wawancara maupun dilakukannya observasi yang memiliki peran serta wawancara yang pendalaman dokumentasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi dokumen, yaitu untuk menemukan bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan, putusan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan internet, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa analisis data merupakan data yang dikelompokkan maupun diurutkan berdasarkan

ketentuan agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dikehendaki atas data yang telah didapatkan.

Metode analisis data yang dipakai adalah metode deskriptif. Menurut Purba et al, metode deskriptif adalah pengumpulan data²⁴ untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif atas penulisan skripsi ini, Maka penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penulisan skripsi ini, Berkenaan dengan itu penulis menyusun skripsi ini dengan membagi menjadi lima bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan pokok permasalahan yang akan dibahas, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian yang dipakai dalam membahas permasalahan, dan sub bab terakhir dalam bab ini adalah sistematika penulisan.

²⁴ <http://repository.stei.ac.id/7936/8/BAB%203.pdf>

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab tinjauan pustaka menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, konsep-konsep yang diteliti dengan topik penelitian dan tinjauan pustaka serta literatur sebagai acuan bagi penulis. Tujuan dari adanya penjelasan teori, konsep-konsep dan juga tinjauan pustaka yang telah dipaparkan berguna untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

BAB III FAKTA HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN PORNOGRAFI ANGGOTA TNI

(Analisis Putusan DILMIL II 08 Jakarta Nomor 223-K/PM II-08/AD/IX/2023)

Bab ini berisi tentang gambaran hukum mengenai kasus posisi dan pertimbangan hakim berdasarkan Putusan DILMIL II 08 Jakarta Nomor 223-K/PM II-08/AD/IX/2023

BAB IV ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN PORNOGRAFI ANGGOTA TNI BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM DILMIL II 08 Jakarta Nomor 223-K/PM II-08/AD/IX/2023

Bab ini berisi tentang analisis kasus dan hasil penelitian dari Putusan Mahkamah Agung DILMIL II 08 Jakarta Nomor 223-K/PM II-08/AD/IX/2023

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini kesimpulan dan saran merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian, dimana adanya kesimpulan dari apa yang diteliti dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap objek penelitian.. Saran yang diberikan penulis memiliki tujuan untuk membantu para pembaca yang akan melaksanakan penelitian dan sebagai acuan dari apa yang akan diteliti, sehingga proses penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik dan maksimal sesuai tujuan yang akan dicapai

